

**ANALISIS *CROWDFUNDING* SYARIAH BERDASARKAN  
PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* SERTA  
IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK  
PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**NESMI RAHMA  
NPM : 1851020163**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

**ANALISIS *CROWDFUNDING* SYARIAH BERDASARKAN  
PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* SERTA  
IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK  
PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.A  
Pembimbing II: Dimas Pratomo, M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

## ABSTRAK

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi bukan hanya dari pesatnya perkembangan ekonomi, akan tetapi perkembangan teknologi juga turut memberikan dampak yang cukup besar. Istilah untuk menyebut perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi yaitu *financial technology (fintech)*. Diantara dampak dari perkembangan *fintech* yaitu munculnya platform pengumpulan dana dari masyarakat yang bergerak dengan prinsip syariah atau biasa disebut dengan *crowdfunding syariah*. Bank Syariah Indonesia memiliki produk yang berkonsep *crowdfunding syariah* yaitu layanan ziswaf di web [jadiberkah.id](http://jadiberkah.id). Permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan pengimplementasian konsep *crowdfunding syariah* pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna dan kesesuaiannya dengan prinsip *shariah compliance* (kepatuhan syariah). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk melihat implementasi dari konsep *crowdfunding syariah* dalam menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf di platform [jadiberkah.id](http://jadiberkah.id), penulis mengambil data dari wawancara dengan *Branch Operational Service Manager (BOSM)*, dan *Customer Service* BSI KCP Bengkulu Ampera Manna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu melakukan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data yang diperoleh dan menyimpulkan serta memverifikasi hasil yang didapat. Hasil analisis data yang didapat dalam melakukan penelitian di BSI KCP Bengkulu Ampera Manna, menunjukkan bahwa BSI KCP Bengkulu Ampera Manna dalam mengimplementasikan konsep *Crowdfunding syariah* pada produknya ialah dengan menjalankan produk yang dinamakan [jadiberkah.id](http://jadiberkah.id). Web [jadiberkah.id](http://jadiberkah.id) ini dapat diakses melalui internet. Implementasi web [jadiberkah.id](http://jadiberkah.id) di BSI KCP Bengkulu Ampera Manna belum berjalan dengan maksimal karena berbagai faktor tertentu. BSI KCP Bengkulu Ampera Manna juga dalam mengimplementasikan konsep *crowdfunding syariah* dinilai telah sesuai dengan prinsip *shariah compliance* (kepatuhan syariah).

**Kata kunci:** *Crowdfunding Syariah, Syariah Compliance, Jadiberkah.id*

## ABSTRACT

World Economic Phenomenon has changed from time to time. The changes that occur are not only from the rapid development of the economy, but technological developments also have a significant impact. The term to refer to technological developments in the economic field is financial technology (fintch). Among the impacts of fintech developments is the emergence of a fundraising platform from the public that operates on sharia principles or commonly known as sharia crowdfunding. Bank Syariah Indonesia has a product with a sharia crowdfunding concept, namely the ziswaf service on the Jadiberkah.id website. The problem to be examined is related to the implementation of the sharia crowdfunding concept at BSI Bengkulu Ampera Manna KCP and its compatibility with sharia compliance principles (sharia compliance).

This research use descriptive qualitative approach. To see the implementation of the sharia crowdfunding concept in collecting and distributing ziswaf funds on the jadberkah.id platform, the authors retrieved data from interviews with the Brach Operational Service Manager (BOSM), and BSI KCP Bengkulu Ampera Manna Customer Service. The data analysis technique used in this study is a data analysis technique from Miles and Huberman, namely collecting data, reducing data, presenting the data obtained and concluding and verifying the results obtained.

The results of data analysis obtained in conducting research at BSI Bengkulu Ampera Manna KCP, show that BSI Bengkulu Ampera Manna KCP in implementing the concept of sharia crowdfunding in its products is by running a product called Jadiberkah.id. The Jadiberkah.id website can be accessed via the internet. The implementation of the Jadiberkah.id web at BSI KCP Bengkulu Ampera Manna has not run optimally due to certain factors. BSI Bengkulu Ampera Manna KCP also in implementing the concept of sharia crowdfunding is considered to be in accordance with the principles of sharia compliance (sharia compliance).

**Keywords:** *Crowdfunding Syariah, Shariah Compliance, Jadiberkah.id*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**PRODI AKUNTANSI SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesmi Rahma  
NPM : 1851020163  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip *Shariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022  
Penyusun



**Nesmi Rahma**  
**NPM. 1851020163**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip *Shariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)

Nama : Nesmi Rahma  
NPM : 1851020163  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Indtan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Moh. Bahrudin, M.A**  
**NIP. 195808241989031003**

Pembimbing II

**Dimas Pratomo, M.E**  
**NIP. 199305282018011003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak**  
**NIP. 198308152006042004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Shariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)*” disusun oleh Nesmi Rahma, NPM : 1851020163, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Femei Purnamasari, M.Si (.....)

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M. (.....)

Penguji I : Mardhiyah Hayati, M.S.I (.....)

Penguji II : Dimas Pratomo, M.E (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA**  
NIP. 197009262008011008

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S. Al-Maidah: 2)





## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafas Basmalah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis mempersembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua, yang menjadi alasan saya bertahan sampai dititik ini. Ibunda tercinta ibu Mita yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membimbing dan memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Ayahanda tersayang, bapak Kejahidin seorang ayah hebat yang tak pernah kenal lelah dalam bekerja demi kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya.
2. Untuk adek satu-satunya Emelia Febsa yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A dan Bapak Dimas Pratomo, M.E yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terkait skripsi ini.
5. Sahabat tersayang saya Afifah Lusiana, Kemala Sari, dan Wiwin Mutmainah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menemani saya dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman seperjuangan Ajeng, Dina, Dini, Mitha, dan Zakiya yang masih berjuang Bersama dalam menyelesaikan skripsi harus tetap semangat.
7. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah kelas B Angkatan 2018, terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan saya dalam menempuh Pendidikan.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Nesmi Rahma dilahirkan pada tanggal 01 Januari 2000 di Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Kejahidin dan Ibu Mita. Berikut Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 57 Bengkulu Selatan, lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bengkulu Selatan, lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bengkulu Selatan, lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2018.
4. Penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 24 September 2022



Nesmi Rahma  
NPM. 1851020163

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami memohon pengampunan dan pertolongan. Atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidaya-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “**Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Shariah Complinance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)**”. Shalawat dan salam kami hanturkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di *yaumu* akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyadari tanpa adanya dorongan, bantuan, arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M.,Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islama Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ibu Any Eliza, M.AK
3. Pembimbing I bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A dan Pembimbing II bapak Dimas Pratomo, M.E. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta mendidik selama perkuliahan.
5. Pimpinan Cabang P.T Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini dan segenap pegawai Bank Syariah Indonesia KCP

Bengkulu Ampera Manna yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh staf Administrasi dan seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan dalam menyediakan buku referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut menjadi amal dan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 25 September 2022

Nesmi Rahma  
NPM. 1851020163

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Bank Syariah.....	21
1. Pengertian Bank Syariah.....	21
2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah .....	23
3. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia .....	25
4. Tujuan Bank Syariah.....	26
5. Produk Umum Bank Syariah .....	27
B. Crowdfunding .....	31
1. Definisi Crowdfunding .....	31

2. Jenis-jenis Proyek Crowdfunding .....	33
3. Mekanisme Implementasi Crowdfunding .....	35
4. Implementasi Crowdfunding syariah dalam Produk Perbankan Syariah .....	36
5. Konsep Crowdfunding syariah dalam prinsip syariah compliance.....	38
C. Syariah Compliance .....	42
1. Definisi Syariah Compliance .....	42
2. Indikator syariah compliance .....	44
3. Konsep Syariah Compliance dalam Bank Syariah ...	52
4. Pentingnya syariah compliance dalam Operasional Bank Syariah.....	59
5. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Prinsip syariah Compliance di Bank Syariah .....	62
D. Kerangka Berpikir (Kerangka Penelitian) .....	65
<b>BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna .....	69
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna .....	69
2. Alamat PT Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna .....	71
3. isi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	71
4. Logo PT. Bank Syariah Indonesia.....	72
5. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah KCP Ampera Manna .....	73
6. Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia .....	74
<b>BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
A. Implementasi Crowdfunding Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna .....	85
B. Impelementasi crowdfunding syariah pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna Berdasarkan prinsip syariah compliance .....	93



<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR RUJUKAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perolehan dana Ziswaf BSI KCP Bengkulu Ampera Manna.....	7
Tabel 2. 1 Regulasi sistem Shariah Compliance .....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Skema Crowdfunding Syariah.....	40
Gambar 2. 2	Kerangka Berpikir .....	67
Gambar 3. 1	Logo Bank Syariah Indonesia.....	72
Gambar 3. 2	Struktur Organisasi BSI KCP Bengkulu Ampera Manna.....	73
Gambar 3. 3	Alur Jadiberkah.id .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Prariset
2. Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3 : surat Keterangan sudah melakukan wawancara
4. Lampiran 4 : Halaman Web jadiberkah.id
5. Lampiran 5 : implementasi jadiberkah.id



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah. **“Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip *Syariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Kata analisis berasal dari Bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata “ana” dan “lisis”. Ana artinya atas (above), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar dapat dianalisis maka data tersebut harus pecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut elemen atau struktur), kemudian menggabungkannya Bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Analisis data inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah.<sup>1</sup>

#### 2. Crowdfunding Syariah

*Crowdfunding* adalah Teknik pembiayaan berbasis pasar dimana dana dikumpulkan dari sejumlah besar individu atau badan dalam jumlah kecil, melewati perantara keuangan tradisional, dan menggunakan ponsel serta platform berbasis web online untuk terhubung dengan peminjam, apakah akan mendanai bisnis, proyek tertentu, atau kebutuhan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

<sup>2</sup> Wasiaturrahma Shochrul Rohmatul Ajija, Chorry Sulistyowati, dan Elva Farihah, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 42.

### 3. Prinsip Syariah Compliance

*Syariah compliance* adalah ketaatan Bank Syariah dalam menjalankan akad bisnis sesuai dengan ajaran islam baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.<sup>3</sup>

### 4. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan masing-masing.<sup>4</sup>

### 5. Produk Perbankan Syariah

Produk bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk peyelenggaraan produk, layanan, dan/ atau jasa untuk kepentingan nasabah. Produk adalah salah satu poin utama yang dapat mempengaruhi kebijakan manajer dalam memutuskan anggaran.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian pada penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menganalisis tentang implementasi penerapan *crowdfunding syariah* di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna berdasarkan prinsip *sharia compliance*. Dimana penerapan prinsip *sharia compliance* ini merupakan standar untuk mengukur kesesuaian aturan syariat islam didalam penerpaan kebijakan pada produk bank syariah.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memperhatikan segala sudut kehidupan manusia, termasuk perekonomian. Kegiatan perekonomian yang ada tidak luput dari perhatian islam. Manusia diberikan kebebasan sepenuhnya dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan mereka, tentunya hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip islam sendiri. Namun demikian al-Quran

---

<sup>3</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono, dan Rofiaul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 267.

<sup>4</sup> Herlina, *Impementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 36.

<sup>5</sup> Nurul Susianti dan Nur Awwalunnisa, *Penganggaran Bank Syariah*. (Mataram: Sanabil, 2020), 46.



tidak menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan islam. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, Menurut BPS (2010) umat islam di Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207.176.162 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan produk yang sesuai dengan syariat islam akan terus meningkat setiap tahun. Dimana hanya 36% penduduk yang sudah memiliki rekening bank Syariah. Pendanaan masal islami terutama berbasis ekuitas menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses oleh dunia usaha yang tidak memiliki rekening bank di negara.<sup>6</sup>

Penomena perokonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi bukan hanya dari sisi pesatnya perkembangan ekonomi, akan tetapi perubahan teknologi juga turut memberikan dampak yang cukup besar. Istilah untuk menyebut perkembangan ekonomi digital disebut dengan *financial technology (fintech)*.

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Sebagai Undang-undang yang khusus mengatur perbankan Syariah, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai masalah kepatuhan prinsip Syariah (*sharia compliance*). Saat ini, kehadiran *financial technology (fintech)* di industri lembaga keuangan berkembang sangat pesat. Awal mula munculnya *fintech* dikarenakan terdapat masalah yang dialami masyarakat yang tidak terlayani oleh industri keuangan, diantaranya peraturan yang rumit, terbatasnya kapasitas industri perbankan, jarak lokasi dengan konsumen sehingga konsumen tidak dapat dilayani oleh perbankan.<sup>7</sup>

*Fintech* yang pertama menurut Bank Indonesia adalah *crowdfunding* atau *peer to peer lending*. Pengertian dari

---

<sup>6</sup> Roos Nelly And Others, "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.5 (2022), 1383–1298 <<https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V4i5.926>>.

<sup>7</sup> Sutan Emir Hidayat, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industry Halal Teori Dan Praktek*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) 2

*crowdfunding* yaitu sebuah *marketplace* yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjam uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh Ivestree sebagai pionir *peer-to-peer (P2P) Lending Marketplace*. Ivestree dan mayoritas portal P2P lending lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih simple karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Di akhir prosesnya, peminjam mendapatkan pinjaman berbungan kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan dan bagi hasil dari dana yang dipinjamkan (Soediro 2018).<sup>8</sup>

Saat ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk fintech syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung hukum bagi *fintech lending* yang menjalankan produk syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal fintech yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi *fintech lending*. Setelah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan, beberapa perusahaan *fintech* mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>9</sup>

*Crowdfunding* menjadi salah satu segmen industri keuangan yang mengalami pertumbuhan paling pesat, dan menjadi bentuk utama sebuah *fintech*. Pada umumnya pendanaan *crowdfunding* berbentuk sumbangan (proyek filantropis) maupun pembiayaan langsung (utang dan ekuitas). Pemanfaatan sistem *crowdfunding* dalam sebuah *fintech* dapat meningkatkan efisiensi kinerja lembaga keuangan dalam upaya mencapai target perusahaan. Menurut Hoque saat ini produk berbasis islamic atau

---

<sup>8</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

<sup>9</sup> Mui, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 120/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah", 19, 2018.

berlabel halal menjadi populer, contohnya ialah munculnya sistem crowdfunding yang berbasis syariah yaitu *crowdfunding syariah*.<sup>10</sup>

Konsep *crowdfunding* bukanlah hal baru, Beaulie dan Sarker menjelaskan bahwa *crowdfunding* merupakan sebuah aktivitas pendanaan yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dengan berbagai ragam kontribusi, kecil hingga sedang, dari sekumpulan orang dari berbagai latar belakang, umur, agama dan ras untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan tertentu. *Crowdfunding* dapat dijadikan alternatif media untuk menyalurkan pembiayaan Syariah. *Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuluki 'pendanaan demokratis', karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses.<sup>11</sup>

Sistem perbankan syariah secara substansional berbeda dengan perbankan konvensional, karena didalam perbankan syariah harus mematuhi prinsip *shariah compliance* (kepatuhan syariah) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan ini lah yang pada akhirnya mempengaruhi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ricky Dendi Oktavian And M Ruslianor Maika, "The Application Of Utaut Model To The Crowdfunding Based Halal Tourism Capital Platform Innovation", : *Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2020), 188 <<https://doi.org/10.24252/Lamaisyir.V7i2.16104>>.

<sup>11</sup> Fawzi Bhakti Prestama, dkk, "Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4.2 (2019), 147 <<https://doi.org/10.15548/Al-Masraf.V4i2.264>>.

<sup>12</sup> Masni H. IAIN Pare-Pare, 'Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 No 2 (2019).

*Crowdfunding* merupakan salah satu bentuk *fintech* yang sedang tumbuh di Indonesia. Munculnya ketentuan mengenai *fintech* sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, membuka peluang perbankan syariah menggunakan *crowdfunding* dalam pengumpulan dana. Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari *crowdfunding* harus bebas riba karena akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme *crowdfunding* yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (*maysir, gharar, riba*). *Shariah complinace* dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi bagian produk saja, akan tetapi meliputi sistem, Teknik, dan indentitas perusahaan. Karena itu pakaian, dekorasi, dan image perusahaan menjadi salah satu aspek dalam kepatuhan bank syariah. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan moralitas dan spiritual kolektif, yang digabungkan dengan produksi barang dan jasa akan menopang kemajuan pertumbuhan yang sesuai dengan syariat islam. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber dana, manajemen, produksi, aktifitas pasar modal dan pendistribusian kekayaan.<sup>13</sup>

Jadiberkah.id adalah produk layanan perbankan yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia sebagai alternatif penerapan *crowdfunding* berdasarkan prinsip *shariah compliance* di Perbankan syariah. Jadiberkah.id adalah platform *Crowdfunding* untuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Berbagai pilihan dapat ditemukan di flatform jadiberkah.id ini. Keunggulan jadiberkah.id adalah sebagai berikut. Trasparasi dalam monitoring transaksi dan penghimpunan dana ziswaf, lebih dari 50 pilihan program untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekah anda, ada lebih dari 20 mitra penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf. telah

---

<sup>13</sup> Dewan Komisaris, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*.

bergabung dengan jadiberkah.id. jadiberkah.id merupakan pengalangan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memfasilitasi masyarakat dalam penyaluran Zakat, Infaq sedekah dan wakaf (ziswaf). Dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan ke proyek-proyek produktif.

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 237.364.000
2	2019	Rp. 286.973.000
3	2020	Rp. 359.120.000
4	2021	Rp. 420.543.000
Jumlah		Rp. 1.304.000.000

*Tabel 1. 1 Perolehan dana Ziswaf BSI KCP Bengkulu Ampera Manna*

*Sumber: Data PT. Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna*

Per 2021, sudah ada sekitar Rp. 1.304.000.000 dana ziswaf yang terkumpul di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna. Selain menggalang dana melalui Platform mobile jadiberkah.id ini, Bank Syariah Indonesia juga telah bekerjasama dengan Baznas untuk pengembangan pengelolaan dana ziswaf. Masih kurang optimalnya pengimpunan dan Zakat, Infaq, Sedekah dan wakaf (ziswaf) ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang pemahaman, edukasi, serta kesadaran nasabah maupun calon nasabah tentang pentingnya melakukan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Oleh karena itu dibuat lah sebuah platform yang bernama Crowdfunding, hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan perolehan dana ziswaf karena dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa harus pergi ke bank.

Tujuan dari Bank Syariah Indonesia menggalang dana ziswaf dengan platform jadiberkah.id ini, untuk menjangkau kaum milenial. Alasannya yaitu karena anak muda memiliki penghasilan tetap yang berpeluang besar untuk membantu banyak masyarakat yang membutuhkan. Bank Syariah Indonesia meyakini bahwa penyaluran ziswaf akan membantu banyak masyarakat kelas bawah untuk dapat bertahan hidup dan bangkit dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Jadiberkah.id sebagai *one stop donation*

akan mendukung penuh kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan ziswaf secara cepat, aman, dan dapat dilakukan dimana saja.<sup>14</sup>

Sistem *crowdfunding syariah* juga memiliki masalah yaitu terhadap kurangnya literasi terhadap *crowdfunding* di Indonesia. Ketergantungan terhadap perbankan atau Lembaga konvensional lainnya masih tergolong tinggi. Permasalahan selanjutnya adalah keamanan bertransaksi *online*. Maraknya penipuan dan *cyber crime* yang terjadi di Indonesia menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum percaya dengan transaksi yang bersifat online. Karena itu pemerintah diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di ranah *cyberspace*, menindak dengan tegas kejahatan *cyber crime* serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai bertransaksi dengan menggunakan teknologi.<sup>15</sup>

Kendala penerapan *crowdfunding syariah* selanjutnya yaitu belum adanya peraturan hukum yang khusus dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa DSN-MUI tentang implementasi *crowdfunding syariah*. Saat ini peraturan hukum yang mengatur tentang implementasi *crowdfunding syariah* masih berdasarkan peraturan tentang *fintch*. Hal ini membuat masyarakat masih ragu untuk menggunakan platform *crowdfunding syariah* ini. Sehingga untuk kedepanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI membuat peraturan khusus yang mengatur tentang implementasi *crowdfunding syariah*. Hal ini digunakan untuk melindungi pihak yang melakukan transaksi di platform *crowdfunding syariah*, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan platform *crowdfunding* untuk melakukan transaksi.

Kesesuaian dengan syariat sebagaimana dimaksud diatas, merupakan perlindungan khusus syariah bagi nasabah perbankan syariah. artinya, berupa terjaminnya penerapan prinsip-prinsip syariah baik dari produk-produk yang ditawarkan maupun dalam

---

<sup>14</sup> Aprilia Hariani, “ Penyaluran Ziswaf Semakin Mudah Lewat Jadiberkah.id”, Pajak.com, diakses 28 Mei 2022.

<sup>15</sup> Ahmad Fadillah, dkk. *IPB 4.0*. (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 303.



pelaksanaannya. Untuk menilai sejauh mana kesesuaian aturan dan syariat islam dalam konsep *crowdfunding* syariah, maka perlu adanya analisis lebih mendalam mengenai konsep tersebut dilihat dari perspektif *shariah compliance* (kepatuhan syariah). Berdasarkan uraian diatas mengenai latar belakang perkembangan crowdfunding Syariah yang telah digambarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul **“Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (studi pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)”**.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan area yang spesifik yang akan diteliti, dengan kata lain fokus penelitian juga dapat dibidang sebagai Batasan masalah, yang artinya upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang sangat luas. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih fokus untuk melakukan penelitian. Kegunaannya yaitu untuk memperjelas pokok masalah yang akan dibahas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam memberikan kesimpulan terhadap penelitian.

Jadi, fokus penelitian dalam hal ini adalah membahas tentang *crowdfunding syariah* pada produk bank syariah dengan melihat kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang dinilai dengan *sharia compliance* sebagai alat untuk mengukur kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *crowdfunding* syariah pada Bank Syariah Indonesia di KCP Bengkulu Ampera Manna?
2. Apakah penerapan *crowdfunding syariah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna sudah sesuai dengan prinsip *shariah compliance*?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *crowdfunding* syariah pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna
2. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip *shariah compliance* pada implementasi *crowdfunding syariah* di di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbanyak pengetahuan dan mengembangkan wawasan dalam bidang keuangan Syariah terutama perbankan. Dari penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui mengenai penerapan *crowdfunding* Syariah pada produk Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna berdasarkan prinsip *Syariah compliance*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### b. Bagi perpustakaan

Bagi perpustakaan untuk menambah refrensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di bidang ilmu perbankan Syariah.

#### c. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui sejauh mana penerapan *crowdfunding* Syariah pada produk perbankan berdasarkan prinsip *shariah*

*compliance*, dan diharapkan menjadi referensi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna untuk meningkatkan penerapan *crowdfunding Syariah* pada produknya.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Menjadi salah satu bahan acuan dalam penelitian berikutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dan sudut pandang yang berbeda.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pendukung penelitian ini, dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai sarana pembading pada persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Pembahasan telaah studi terdahulu adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti oleh penulis. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan judul diatas adalah

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suad Fikriawan, dalam jurnal tahun 2018, yang berjudul “*Crowdfunding* Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Website Kitabisa.com”. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran biaya jasa dalam donasi online di Kitabisa.com diperbolehkan dalam hukum islam, karena pada dasarnya pembayaran jasa donasi termasuk dalam kategori akad ijarah. Pembayaran biaya jasa donasi dirasa tidak menyalahi aturanhukum Islam dalam hal perole- hannya, karena biaya jasa donasi tersebut telah terhindar dari gharar. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang analisis *crowdfunding* dengan menggunakan akad ijarah dan mudharabah sedangkan perbedaan penelitian terdahulu

---

<sup>16</sup> Suad Fikriawan, "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ekonomi*, 01.02 (2018), 181–205.

dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian ini tidak membahas tentang *crowdfunding* Syariah pada produk perbankan Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masni.H, dalam skripsinya pada tahun 2018, dengan judul “Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip Syariah, dimana pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar di laksanakan sesuai aturan perbankan Syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur *riba*, *ghrar*, *maisir* dan produk yang haram. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan Syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa dipastikan ke syariahnya.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai *crowdfunding* Syariah pada produk perbankan Syariah, penelitian ini berfokus kepada penerapan *sharia compliance*.
3. Penelitian yang dilakuakn oleh Nur Hikmah, dalam skripsi pada tahun 2020, dengan judul “Analisis Kinerja Platform *Crowdfunding* Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Indonesia (studi kasus platform *crowdfunding* Syariah *qazwa.id*). Hasil dari penelitian tersebut yaitu: sistem pendanaan pada platform *crowdfunding* Syariah *Qazwa.id* cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran, pembiayaan IM UMMAT (Unit Mikro Muamalat) KCP Ungaran, dan lainnya karena hanya

---

<sup>17</sup> Masni, "Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar. 3 (2018), 103–11.

meberikan periode pembiayaan dalam rentan waktu 1 sampai 3 tahun dengan pengembalian yang harus diangsur setiap bulanya.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai *crowdfunding* pada situs internet, tidak membahas pada produk perbankan Syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusydi Kadir, dalam jurnal tahun 2021, dengan judul “*Sharia Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam securities crowdfunding di Indonesia*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: penawaran sukuk dilakukan melalui urutan dana yang berbasis teknologi informasi kepada public melalui *platform* penyelenggaraan, yang membedakan sukuk dengan efek lainya dalam *sucuritiss crowdfunding*, keseharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan *screening* terhadap produk yang dikeluarkan melalui sukuk. Upaya tersebut menjamin kegiatan sukuk dalam *securities crowdfunding* berjalan sesuai prinsip syariah.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, pada penelitian terdahulu tidak membahas secara keseluruhan mengenai prinsip *sharia compliance*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Hasna, dalam skripsi pada tahun 2020 dengan judul “*Invetasi Syariah Berbasis Financial Technology Dengan Skema Bisnis Crowdfunding (studi kasus pada PT. ALAMI Fintek Sharia)*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu : investasi yang dilakukuan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Mekanisme yang dijalankan dari

---

<sup>18</sup> Nur Hikmah, "Analisis Kinerja Platform Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Indonesia (Studi Kasus Platform Crowdfunding Syariah Qazwa.Id)" (Walisongo Repository, 2020), 15–38

<sup>19</sup> Muhammad Rusydi Kadir, "Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2021), 15–29.

program *invoice financing* atau anjak piutang (*factoring*) secara Syariah yang merujuk pada Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian kelima.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan di PT. ALAMI sedangkan penelitian yang akan mendatang dilakukan di BSI KCP Bengkulu Ampera Manna dan dengan melihat fenomena yang baru terjadi saat ini.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A, dalam jurnal tahun 2020 dengan judul “Optimalisasi Perkembangan Zakat, Infaq, Shadaqah Menggunakan Platfrom E-Commerce”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: Beberapa strategi mengembangkan layanan donasi via situs internet dan android. Strategi kedua eksternal platform, Strategi ketiga social media platform dengan mengembangkan program donasi via media sosial (line, whatsapp dan facebook). Strategi keempat artificial intelligence dan strtaegi kelima innovation platform. Jadi dengan menerapkan kerjasama institusional yang mempunyai BMT atau LAZ dapat bekerjasama dengan e-commerce dalam fundraisingnya agar lebih optimal.<sup>21</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang diteliti dan produk yang diteliti, sehingga permasalahan yang ditemukan juga berbeda.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang diteliti. Perbedaaan selanjutnya pada penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai penerapan *crowdfunding* pada produk perbankan syariah berdasarkan prinsip *sharia compliance* secara lebih kompleks.

---

<sup>20</sup> Nurlaila Hasna, "Investasi Syariah Berbasis Financial Technology Dengan Skema Bisnis Crowdfunding" (Studi Kasus PT ALAMI Fintek Sharia)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). 54-60

<sup>21</sup> Suharto, “Optimalisasi Perkembangan Zakat, Infaq, Shadaqah Menggunakan Platfrom E-Commerce (UIN Raden Intan Lampung,2020). 13-14

## H. Metode Penelitian

Penelitian dalam Bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru atau lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>22</sup>

Secara keseluruhan jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Secara harfiah, sesuai dengan namanya penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lain yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa, atau kata-kata<sup>23</sup>

### 1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022. Sedangkan untuk tempatnya penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Ampera Manna.

### 2. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field study*). Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, wawancara dan

---

<sup>22</sup> Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), Hlm. 7.

<sup>23</sup> Fitra dan Luthfiah, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 44.

dokumentasi. Data hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstrakkan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.<sup>24</sup> Penelitian dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan mengenai *crowdfunding syariah* dalam prinsip *sharia compliance* serta implementasinya pada produk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Ampera Manna.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan atau menggambarkan secara sistematis fakta yang didapat secara sistematis fakta yang didapat dibidang tertentu. Penelitian ini tergolong dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil data berupa kalimat tertulis atau lisan serta perilaku masyarakat yang dapat diamati.<sup>25</sup> Dalam hal ini menggambarkan tentang bagaimana *crowdfunding syariah* dalam prinsip *sharia compliance* serta implementasinya pada produk perbankan Syariah.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.<sup>26</sup> Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna untuk mengetahui terkait dengan implementasi *crowdfunding syariah* pada produk

---

<sup>24</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan", *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

<sup>25</sup> Bogdan Dan Taylor, *Meteologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, Cet Ke 7, 1996), 3.

<sup>26</sup> Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017, 1–17.



BSI sudah sesuai dengan prinsip sharia *compliance* atau belum.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer dan melengkapi data primer. Data sekunder atau sumber data kedua tidak bisa diabaikan. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dari buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan *crowdfunding syariah* dalam prinsip *sharia compliance* dan implementasinya pada produk perbankan syariah.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul bisa saja sangat berharga. Oleh karena itu, observasi peneliti dapat lebih mudah dalam mengelolah informasi yang ada atau bahkan informasi yang muncul secara tiba-tiba tanpa diprediksi terlebih dahulu.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi dengan melihat penerapan *crowdfunding syariah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna.

##### b. Interview (wawancara)

Metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data berupa keterangan atau informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna.

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 110.

<sup>29</sup> Ibid 16

c. Dokumentasi

Pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan berbagai kegiatan dokumentasi pada penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan dokumentasi berupa gambar dan tulisan serta rekaman yang berhubungan dengan implementasi *crowdfunding syariah* pada produk Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prinsip *sharia compliance*.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi dan menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan nyata dilapangan dengan hasil dari interview yang telah dilakukan. Analisis ini mencoba menggambarkan hasil dari penerpaan *crowdfunding syariah* pada produk BSI KCP Bengkulu Ampera manna. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data menuju kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahaan, dan pentrasformasiaan data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-uo field notes*). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama penelitian dilaksanakan. Oleh karena itu reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan petayaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dan pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema,

membuat *cluster*. Membuat pemisahan dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.<sup>30</sup> Data-data tentang implementasi *crowdfunding Syariah* pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna dalam prinsip *sharia compliance* akan di reduksi ke penerapan pada produknya langsung.

b. Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan susunan informasi dan data-data tentang implementasi *crowdfunding Syariah* berdasarkan prinsip *sharia compliance* pada produknya. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Penyajian data dibuat dalam bentuk sistematis agar mudah dipahami.<sup>31</sup>

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan implementasi *crowdfunding Syariah* berdasarkan prinsip *sharia compliance* pada produknya. Penarikan simpulan dilakukan dengan singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

<sup>31</sup> Ibid 409

<sup>32</sup> Tjipto Subadi, *Metode Kualitatif*, Cetakan 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 66-67

## I. Sistematika Pembahasan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini dan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. teori ini membantu untuk memperjelas pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian,

### BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang berisikan tentang implementasi *crowdfunding syariah* pada produk perbankan syariah berdasarkan prinsip *sharia compliance*.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian berisi deskripsi hasil analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>34</sup>

Menurut Zainnuddin Ali , bank syariah disebut sebagai *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 24.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Abdul Nasser Hasibun, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 7.

Menurut Khaerul Umam 2013, bank Islam selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berhubungan dalam bidang keuangan, sehingga apabila berbicara mengenai bank maka tidak akan terlepas dari masalah keuangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, membuat pertumbuhan bank syariah semakin pesat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum penerapan 2 sistem bank di Indonesia. 2 sistem bank tersebut adalah sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah, kedua bank tersebut diatur oleh hukum yang berlaku. Bank Syariah sebagai salah satu alternatif untuk menjawab permasalahan kaum muslim mengenai pertentangan sistem bunga yang dilakukan di bank konvensional. Sistem bunga sendiri menurut Islam dilarang karena itu merupakan riba.<sup>37</sup>

Bank Islam atau biasa disebut dengan istilah bank tanpa bunga adalah Lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

yang pengoprasianya disesuaikan dengan prinsip islam. Antonio dan Perwataatmadja menambahkan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam (syariah) dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam (syariah) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, bank bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.<sup>38</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah Lembaga keuangan yang dimana produk dan jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

## 2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dimaksud bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasioanal. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud diatas dilaksanakan<sup>39</sup> :

a. Dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam, antara lain:

### 1) Prinsip keadilan (*'adil*)

Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberika sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

---

<sup>38</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT Aditiya Bakti, 2009), 19-20.

- 2) Prinsip keseimbangan (*tawazun*)  
Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sector keuangan dan sector rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
  - 3) Prinsip kemaslahatan (*maslaha*)  
Yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan tidak menimbulkan kemudharatan.
  - 4) Prinsip *universalisme* (*alamiyah*)  
Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan seuku, ras, agama, dan golongan.
- b. Tidak mengandung unsur-unsur:
- 1) Gharar  
Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
  - 2) Maysir  
Yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sector rill.
  - 3) Riba  
Yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*).
  - 4) Dzalim  
Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.



## 5) Riswah

Yaitu Tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

## 3. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sistem perbankan nasional yang berubah dari *single banking system* menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsive terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang perbankan syariah yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain<sup>40</sup>:

- a. UUD 1941 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
- b. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- c. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- d. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

---

<sup>40</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 15-16.

- e. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- f. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarki antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

sebagai catatan, apabila dalam operasionalnya terdapat pertentangan antar peraturan, maka sebagai solusinya adalah dengan merujuk pada asas-asas hukum.

#### 4. Tujuan Bank Syariah

Bank-bank syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah tidak pernah membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniawian) dan keagamaan. Jadi antara keberhasilan dunia dan akhirat harus seimbang. Prinsip ini juga mengharuskan kepatuhan syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, yang artinya kepatuhan tidak hanya dalam menyangkut tentang ibadah ritual tetapi juga dalam transaksi bisnis juga harus sesuai dengan prinsip syariah.<sup>41</sup>

Dalam *Handbook of Islamic Banking*, dijelaskan bahwa tujuan dasar dari perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 167.

mengupayakan Instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma islam. perbankan syariah bukan hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan semata, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.

Bank syariah yang telah berkembang saat ini memiliki tujuan dan tugas yang sangat mulia selain sebagai Lembaga keuangan komersil tetapi juga sebagai Lembaga keuangan yang memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan nasabahnya.<sup>42</sup>

## 5. Produk Umum Bank Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya adalah pengembangan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariat islam ditentukan oleh hubungan dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari lima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu<sup>43</sup>:

### a. Prinsip Simpanan Murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah* fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

---

<sup>42</sup> Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 10-11

<sup>43</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 15-18

b. Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih sering untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengikat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*Margin*).

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, pertama *ijarah* sewa murni, yaitu bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, *bai al Tajiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*Finansial Lase*).

e. Prinsip Fee/jasa (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk

yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa Trasfer, dan lain-lain.

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan berbagai produk yang lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

a. Penghimpun dana

Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena islam melarang penumpukan dan penimbunan harta bank syariah menyalurkan dana secara produktif dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial.

1) Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Rekening giro biasanya banyak

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 74-79.

digunakan oleh para nasabah pengusaha dan merupakan sumber dana murah bagi bank. Giro yang dibenarkan oleh secara syariah adalah giro yang menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah.<sup>45</sup>

## 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.<sup>46</sup>

## 3) Deposito

Menurut Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir ketujuh, disebutkan bahwa deposito adalah simpan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut Purwosutjipto, sertifikat deposito adalah surat bukti penerimaan kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atas sejumlah uang yang diserahkan kepadanya untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan serta dapat diperjualbelikan dengan mudah. Deposito sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito

---

<sup>45</sup> Syafril, *Bank dan Lembaga Keunagn Modern Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2020), 81

<sup>46</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

ada dua jenis, yaitu deposito yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>47</sup>

b. Penyaluran Dana

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyaluran dana tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: *murabahah; salam; istihna ijarah wa iqtina*; dan jual beli lainnya;
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: *murabahah; musyarakah*; dan bagi hasil lainnya;
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah, rahn* dan *qard*.

## B. Crowdfunding

### 1. Definisi Crowdfunding

*Crowdfunding* secara harfiah adalah pendanaan dari orang banyak. Istilah ini berasal dari kata yang lebih umum “penggalangan dana”. Menurut Michael Sullivan tahun 2006, dalam tulisannya *crowdfunding* adalah penggalangan dana secara online hal ini disebabkan

---

<sup>47</sup> Jemes Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2016), 198.

<sup>48</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 107-108.

karena potensi untuk viral itu sangat besar dari jaringan sosial media, untuk membiayai proyek pribadi atau bisnis. Sebagai imbalan atas kontribusi mereka, pendukung akan dapat menerima hadiah tergantung pada jenis *crowdfunding* yang disediakan oleh platform tersebut. Definisi *crowdfunding* yang paling luas berasal dari gagasan Kleemann 2008 kemudian diperjelas oleh Balleflamme 2010, bahwa *crowdfunding* adalah panggilan terbuka, pada dasarnya melalui internet, untuk penyediaan sumber daya keuangan baik dalam bentuk sumbangan.<sup>49</sup>

*Crowdfunding* adalah metode mengumpulkan banyak kontribusi kecil, melalui platform pendanaan online, untuk membiayai atau mengkapitalisasi perusahaan perusahaan populer. *Crowdfunding* ini sangat baru, sehingga masih banyak masyarakat yang kebingungan tentang hal ini. Banyak orang yang menganggap bahwa *Kickstarter* adalah lambang dari *crowdfunding*. *Kickstarter* hanya merupakan salah satu contoh utama dari *crowdfunding* berbasis penghargaan (yang merupakan jenis paling populer saat ini), namun masih banyak lagi jenis *crowdfunding* lainnya yang berbeda, termasuk *crowdfunding* berbasis donasi dan sekuritas; dan yang selanjutnya *crowdfunding* berbasis utang dan ekuitas.<sup>50</sup>

Sejauh ini belum ada definisi *crowdfunding* secara internasional, namun berbagi pendapat mengenai definisi *crowdfunding* itu sendiri. Menurut kamus Oxford mendefinisikan *crowdfunding* sebagai praktek mendanai proyek atau modal dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari banyak orang, biasanya melalui internet. Sedangkan dalam McMILALAN Web-Dictionary *crowdfunding* diartikan sebagai proses mendapatkan

---

<sup>49</sup> Alessandra Leone, *crowdfunding*. (Ebook BitBiblos, 2014), 7.

<sup>50</sup> David M. Freedman, Matthew R. Nutting, *Equity Crowdfunding for Investors*. (New Jersey: John Wiley dan Sons, 2015), 1-3



sekelompok besar orang untuk membiayai proyek, khususnya menggunakan situs web untuk menyumbang.<sup>51</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *crowdfunding* itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari halayak ramai yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial maupun untuk mendanai sebuah pyorek, dana tersebut dikumpulkan melalui situs internet.

*Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola di wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah di akses. *Crowdfunding* menciptakan tren “investasi online” dimana dalam web *crowdfunding* akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di web toko online, namun bedanya produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko online.<sup>52</sup>

Konsep *crowdfunding* di Indonesia diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai konsep *crowdfunding* ini sendiri.

## 2. Jenis-jenis Proyek Crowdfunding

Melihat jenis proyek *crowdfunding* sangat luas jika dilihat secara global, maka mengidentifikasi jenis proyek *crowdfunding* sangat membantu untuk mengetahui jenis

---

<sup>51</sup> Syamsuri Nabila Zatadini, Nawa Marjany, ‘Risk Mitigation Strategy in Islamic Crowdfunding Institution (Case Study at Islamic Crowdfunding Institution in Indonesia)’, *Jurnal Economia*, 8.5 (2019), 55.

<sup>52</sup> Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, ‘Mendorong Crowdfunding Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia’, 59.

yang akan di gunakan dalam system *crowdfunding* itu sendiri.<sup>53</sup>

a. Berlatar belakang komersial

1) Tidak untuk keuntungan

Proyek ini dimaksudkan untuk nirlaba dengan tujuan sosial penting, misalnya di bidang perawatan Kesehatan masyarakat, infrastruktur publik (misalnya promosi teknologi energi terbarukan atau media transportasi baru), bantuan pembangunan asing, proyek penelitian publik, dan lain sebagainya.

2) Untuk keuntungan

Jenis *crowdfunding* ini mengejar tujuan komersial (untuk mendapatkan laba) yang jelas seperti mendirikan perusahaan, mendanai proyek komersial didalam perusahaan yang sudah ada, mempromosikan barang pribadi baru, pendanaan film komersial atau album musik, dan lain sebagainya.

3) Intermediat

Proyek ini tidak dapat dialihkan dengan jelas karena belum jelas akan tujuan jangka waktu panjangnya. Contohnya adalah proyek dari bidang hiburan atau media (swasta dan publik), layanan baru jejaring sosial di web.

b. Keterikatan organisasi

1) Mandiri

Inisiatif ini tidak memiliki latar belakang institusi atau organisasi dan dibentuk secara individu.

2) Tertanam

Proyek dikelola oleh atau dalam organisasi swasta atau publik yang berkuasa (misalnya perusahaan, LSM, otoritas, organisasi) yang dimaksudkan agar

---

<sup>53</sup> Joachim Hemer, 'A Snapshot on Crowdfunding', *Enconstor*, 2011, 39.

proyek tersebut tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut.

### 3) Memulai (star-up)

Proyek ini mungkin dimulai sebagai proyek independent tetapi dimaksudkan untuk mengarah pada organisasi dengan ruang lingkup tidak terbatas. Mereka memulai sebagai proyek dengan tujuan yang ditentukan dan kemudian berakhir dengan sukses diubah menjadi sesuatu yang baru seperti firma, asosiasi, klup, otoritas, Yayasan dan lainnya.

## 3. Mekanisme Implementasi *Crowdfunding*

Ada empat macam *crowdfunding* yang dapat menjadi acuan klasifikasi dari Massolution. *Crowdfunding* pertama dan kedua bersifat donasi tanpa ada keuntungan financial, sedangkan jenis ketiga dan keempat ada keuntungan finansial:<sup>54</sup>

### a. *Crowdfunding* berbasis donasi

Sesuai dengan namanya pengumpulan dana lewat media internet, dimana donator yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Pengumpulan dana ini bertujuan sosial seperti sumbangan bencana alam, kesehatan, Pendidikan, membangun panti asuhan, sekolah dan lain-lain.

### b. *Crowdfunding* berbasis hadiah

Dalam tipe ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya menawarkan penawaran dalam bentuk imbalan lain berupa barang, jasa atau hak, tidak memberikan bagian keuntungan dari proyek. *Crowdfunding* jenis ini biasanya ditujukan untuk proyek-proyek dari industry kreatif seperti games,

---

<sup>54</sup> Iswi Hariyah dkk, *Buku Pintar Bisnis dan Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0.* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 23.

dimana nanti para donator yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari game tersebut.<sup>55</sup>

c. *Crowdfunding* berbasis hutang

Jenis *crowdfunding* ini hampir sama dengan pinjaman biasa. Dimana calon peminjam akan mengajukan proposalnya dan para donator atau kreditor akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan ketentuan mendapatkan imbalan bunga. Para donator tertarik mendanai proposal tersebut disebabkan karena tertarik dengan imbalan yang akan didapatkan, jangka waktu, kesesuaian bisnis dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

d. *Crowdfunding* berbasis ekuitas

*Crowdfunding* berbasis ekuitas ini hampir sama dengan saham, dimana uang yang akan disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian dari kepemilikan perusahaan dengan imbalan deviden. Sederhananya dimana perusahaan mengumpulkan uang dari individu dalam pertukaran untuk kepemilikan di perusahaan tersebut.<sup>57</sup>

#### 4. Implementasi *Crowdfunding* syariah dalam Produk Perbankan Syariah

*Crowdfunding* telah hadir di dunia sejak lama. Syariat untuk melakukan implementasi *crowdfunding* syariah, yaitu apabila telah memiliki kesiapan operasional yang memadai. Pada Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, kesiapan yang dimaksud yaitu kesiapan teknologi

---

<sup>55</sup> Hartina Fattah dkk, *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 270.

<sup>56</sup> Douglas J. Cumming and Sofia A. Johan, *Crowdfunding Fundamental Cases, Facts, and Insights*. (London: Academic Press, 2020), 17.

<sup>57</sup> Rifqi Muhammad and Ayu Yuningsih, 'Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of Ethiscrowd.Com', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2020), 75 <<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472>>.

dan sumber daya manusia yang memadai, kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP)*.<sup>58</sup>

Salah satu implementasi *crowdfunding syariah* pada perbankan syariah yang sudah memiliki SOP untuk mengembangkan produknya yaitu produk Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) pada aplikasi *jadiberkah.id*. *jadiberkah.id* adalah platform yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengumpulkan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf dengan kemudahan akses melalui internet. Dengan adanya aplikasi *jadiberkah.id* ini maka nasabah yang ingin melakukan *ziswaf* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu.<sup>59</sup>

Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi *crowdfunding syariah* juga memiliki berbagai resiko yang dapat memunculkan masalah hukum di Indonesia. Risiko tersebut diantaranya, risiko penipuan yang dapat menimbulkan kejahatan *money laundering*, risiko serangan *cyber* dalam bentuk *cybercrime*, dan lain sebagainya. Ada beberapa masalah yang timbul akibat transaksi *crowdfunding* ini diantaranya yaitu:

a. Kejahatan *Cyber Crime*

Perkembangan internet memberikan dampak positif diberbagai bidang, contohnya dibidang ekonomi sehingga muncul system penggalangan dana melalui internet yaitu *crowdfunding syariah*. Namun perkembangan internet juga memiliki dampak negatif. Kejahatan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi yaitu *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyber space*), baik

---

<sup>58</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>59</sup> Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, and Islamiyati, 'Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance', *Diponegoro Law Jurnal*, 6.4 (2017), 1–16.

yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi. *Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan telekomunikasi.

b. Kejahatan *Money Laundering*

Pada mulanya, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) didominasi oleh uang atau asset yang berasal dari kegiatan narkoba. Istilah *money laundering* atau pencucian uang ini adalah penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, sebagai sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak. Dalam upaya untuk mencegah pencucian uang ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pecucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Konsep *Crowdfunding syariah* dalam prinsip *shariah compliance*

Konsep *crowdfunding syariah* yang diterapkan di perbankan syariah, pada dasarnya harus berlandaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Dimana dalam bertransaksi harus sesuai dengan syariat islam, syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi ekonomi adalah berdasarkan perputaran roda ekonomi yang ril, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat islam yang sudah ditentukan.

Penerapan *crowdfunding syariah* ini berlandaskan hukum saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Agama islam sendiri sangat menganjurkan

tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ  
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>60</sup> (Q.S. Al-Maidah: 2)

Melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi itu merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, akan tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh agama islam, contohnya apabila transaksi tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan, dan merugikan orang lain. Maka dari itu perlu dilihat bagaimana penerpaan *crowdfunding* syariah ini dari sudut pandang prinsip *shariah compliance* agar terhindar dari larangan agama islam. Prinsip *shariah compliance* itu sendiri mengatur tentang, larangan riba, maysir dan grarar. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Imran/3:130:


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>61</sup>. (Q.S. Al-Imran 130)

<sup>60</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/2>, diakses 2 September 2022, Pukul 13.40 WIB.

<sup>61</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/130>, diakses 2 September 2022, Pukul 13.40 WIB.

*Crowdfunding syariah* adalah crowdfunding berbasis islam. proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diperbolehkan oleh agama islam. demikian juga dengan uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu proyek harus dijamin kahalanya. Untuk menentukan kahalalan suatu proyek atau produk maka perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk halal.<sup>62</sup>



Gambar 2. 1 Skema Crowdfunding Syariah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pemeran utama yang bertanggungjawab dalam mekanisme *crowdfunding syariah* adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana, sedangkan portal *crowdfunding* bergerak sebagai media penghubung (*intermediary*), dan masyarakat sebagai donator atau penyandang dana. Pada tahap awal seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dan proyek yang akan di danai.

<sup>62</sup> Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, and Widayat, 'Islamic Crowdfunding : Alternative Funding Solution', *1st World Islamic Social Science Congress*, December, 2015, 0–12.



Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator mengajukan proposal yang didalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk pembiayaan suatu proyek kepada *platform crowdfunding*. *Platform crowdfunding* bersamaan dengan itu menyeleksi proposal yang dikirimkan dengan menentukan layak atau tidaknya proyek didanai.

Apabila usulan diterima, maka pihak pengelola platform akan memberitahukan kepada kreator bahwa proyek penggalangan dana telah berhasil ditampilkan untuk selanjutnya ide penggalangan dana tersebut akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda portal web dan selama berjalanya periode penggalangan dana pada halaman *platform crowdfunding* yang umumnya berjalan antara 30 sampai 90 hari, pihak pengelola *platform crowdfunding* maupun kreator berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial maupun secara langsung kepada donator. Masyarakat yang tertarik pada proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi menjadi donator dengan cara mengikuti Langkah-langkah donasi yang sudah diatur oleh platform.<sup>63</sup>

Konsep pelaksanaan *crowdfunding* syariah ini harus berpedoman pada al-Quran dan sunnah. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>63</sup> Imam Abdul Aziz, Nurwahidin Nurwahidin, and Irwan Chailis, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2019), 94-108 <<https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1835>>.

## C. Syariah Compliance

### 1. Definisi Syariah Compliance

Dalam konteks islam syariah adalah mengacu pada hukum dan perintah dan cara hidup yang ditentukan oleh Allah untuk manusia. Sedanagkan menurut sunah syariah mangacu pada perintah, larangan, bimbingan, dan prinsip-prinsip yang telah Allah tunjukan kepada umat manusia berkaitan dengan prilaku mereka di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Jadi syariah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaita dengan Tindakan dan prilaku manusia, dan perintah-perintah islam dalam hal-hal tertentu dan penerapannya.<sup>64</sup>

Compliance (kepatuhan) berarti mematuhi semua undang-undang, aturan, peraturan, dan pedoman peraturan yang relevan. Compliance mengacu pada pengawasan yang tepat dan system pengendalian internal yang kompeten dalam suatu organisasi untuk memperkecil risiko dan untuk menjaga reputasi bank serta menjaga asetnya dan kepatuhan terhadap semua persyaratan peraturan yang relevan.<sup>65</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan Tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>66</sup> Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah(*sharia compliance*) dalam perbankan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip islam, syariat dan

---

<sup>64</sup> Ahcene Lahsasna, *Sharia non-Compliance Risk Managemen and Legal Documentation in Islamic Finance*. (Singapore: John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd, 2014), 16.

<sup>65</sup> Ibid 17.

<sup>66</sup> Bank Indoneisa, *Peraturan Bank Indoneisa Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan, Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. 4

tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terikat. Sedangkan menurut Ansori prinsip *shariah compliance* adalah salah satu indikator untuk mengukur kepatuhan suatu bank syariah dalam melakukan operasionalnya.<sup>67</sup>

Jadi dapat disimpulkan *shariah compliance* adalah sebagai bentuk pertanggungjawabab pihak bank dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehalalan transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Prinsip *shariah compliance* (kepatuhan syariah) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam Lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kretabilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan Tindakan yang mendukung terciptanya kapatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna *sharia compliance* secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Menyangkut cara bermuamalat secara syariah. Maka prinsip utama bank sayriah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkan bebas dari unsur bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil.<sup>68</sup>

*Shariah compliance* (kepatuhan syariah) diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah lembaga keuangan sejalan dengan syariat atau kesetaraan dari seluruh aktivitas Lembaga keuangan syariah dengan prinsip islami sebagaimana sudah

---

<sup>67</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

<sup>68</sup> Miti Yarmunida, 'Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2018), 140–54 <<https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>>.

dijelaskan dalam fatwa yang telah disepakati. Definisi ini menunjukkan bahwa prinsip *shariah compliance* adalah sebuah kondisi dimana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketika produk dan aspek operasional perbankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dinilai sebagai tidak taat atau tidak patuh teradap syariah.<sup>69</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa definisi tersebut bahwa prinsip *shariah compliance* (kepatuhan syariah) merupakan pelaksanaan secara keseluruhan terhadap aturan nilai-nilai islam yang dilaksanakan di Lembaga keuangan syariah (pada perbankan syariah) dimana Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia sebagai acuan dalam pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasionalnya di bank syariah.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral pemegang kebijakan perbankan di Indonesia, menjadikan fatwa DSN sebagai payung hukum bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah untuk menciptakan nilai-nilai syariah dalam berbagai produk dan layanan perbankan syariah.<sup>70</sup>

## 2. Indikator syariah compliance

Ketentuan *syariah compliance*, sebagai salah satu jenis Lembaga keuangan syariah maka perbankan syariah dalam oprasionalnya harus taat pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*). Penjelasan dari pemenuhan prinsip *syariah* di bank syariah adalah seperti berikut:

### a. Tidak Ada Unsur Riba Dalam Transaksi

---

<sup>69</sup> Yarmunida.

<sup>70</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*,

Riba menurut bahasa adalah *ziyadadh* yang artinya tambahan, atau bisa disebut juga dengan *nama* (berkembang). Pada segi istilah, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran islam. riba ini merupakan system ekonomi kapitalis yang menyebabkan damfak buruk terhadap perekonomian masyarakat.<sup>71</sup>

Syeikh Muhammad Abduh, menyatakan bahwa pegertian riba adalah tambahan-tambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pebayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Riba hukumnya adalah haram berdasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka

<sup>71</sup> Moon Gaia, *Sistem Riba dan Bunga Bank dalam Prespektif Islam*, ELFAI Media. 1

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan) itu diperbolehkan kepadanya. Tetapi orang-orang yang ingkar, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan) itu diperbolehkan kepadanya. Maka orang-orang yang ingkar, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah:275).<sup>72</sup>

Didalam surat Al-Baqarah 278 juga dijelaskan tentang riba:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah 278).<sup>73</sup>

Ali Imron ayat 130 juga menjelaskan tentang riba yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَفًا مَّضْعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

<sup>72</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>, diakses 3 September 2022, pukul 20.20 WIB.

<sup>73</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>, diakses 3 September 2022, pukul 20.30 WIB

*kamu mendapat keberuntungan”* (QS. Ali-Imron 130).<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan yang ada didalam Al-Quran maka dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyeraha atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang dimana persyaratanya penerima fasilitas mengembalikan dana yang dipinjam melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu.

Secara garis besar riba itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli.<sup>75</sup>

- 1) Riba Hutang-Piutang
  - a) Riba *Qardh*, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*);
  - b) Riba *jahiliyyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 2) Riba Jual-Beli
  - a) Riba *fadhhl*, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi;
  - b) Riba *nasi'ah* yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang

<sup>74</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/130>, diakses 04 September 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>75</sup> Daeng Naja, *Dosa Riba Notaris*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 119

dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

b. Terhindar dari *gharar*

Imam Asy-syirazi sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zujaili mengartikan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya, kemudian ia melanjutkan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta barangnya.<sup>76</sup>

Menurut mazhab Imam Safi'i *gharar* adalah segala hal yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan menurut etimologi, *gharar* adalah *al-khida* atau penipuan suatu Tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.<sup>77</sup>

Dapat diartika bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli permata yang masih ada didalam kerang laut, ikan didalam air, dan burung diudara.

Dasar hukum larangan *gharar* dalam syariat islam sebagaimana Nabi saw. Sudah melarang jual beli Al Hashah dan jual beli *Al Gharar*. Diriwayatkan dari Ibnu Ma'ud ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda, "*jangalah kalian membeli ikan yang masih berada didalam air, karena jual beli seperti itu mengandung gharar*".<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> H. Asyura, Leni Masnidar, dan Iamm Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 41.

<sup>77</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2006), 55.

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101



Pembeli melakukan transaksi untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa ada cacat begitu pula dengan penjual yang melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Inilah sebabnya apabila ada salah satu atau seluruh pelaku ekonomi mengalami kerugian, maka akan ada perselisihan dan permusuhan. Oleh sebab itu transaksi yang dilakukan dalam islam harus didasarkan pada prinsip kedaulatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi dalam transaksi ini karena ada hal-hal yang tidak diketahui. Inilah alasan dilarangnya transaksi *gharar* agar tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>79</sup>

*Gharar* dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis *gharar* yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh sebab itu di perbankan islam tidak ada namanya Bunga, hal ini dilakukan karena sistem bunga dilarang dalam transaksi keuangan islam.<sup>80</sup>

c. Tidak Ada Unsur *Maysir* dalam Transaksi

Dalam Bahasa Indonesia, kata “judi” mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu). Kata “judi” ini sering dipadankan dengan kata *maysir* dalam Bahasa arab.

---

<sup>79</sup> Adi Warman Karim dan Ono Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2018), 80

<sup>80</sup> Nadrattuzaman Hosen, ‘Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi’.

Kata “*maysir*” sendiri berasal dari kata *al-yasr* yang secara Bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemilikinya”, dapat juga berasal dari kata *al-yusral-yusr* yang artinya mudah dan *al-yasar* yang berarti kekayaan. Dalam Al-Quran, larangan *maysir* ini dimuat didalam surat al-Maaidah[4]: 90-91.<sup>81</sup>

Jumhur ulama Hanfiah, Makiah, Syafi’ah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini yang menyebabkan haramnya unsur *maysir*. Oleh sebab itu permainan yang mengandung unsur taruhan seperti permainan dadu, catur, dan lotre adalah *maysir* dan hukumnya adalah haram. Menurut, Ibrahim Hosen keharaman *maysir* adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan dengan cara berhadapan atau langsung seperti pada zaman jahiliah. Muhammad Ali a-Sabuni mengutip banyak pendapat tentang definisi judi yang intinya, setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rahb*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya.<sup>82</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disepakati bahwa *maysir* (judi) adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah.

Dalam dunia perbankan yang sangat berpeluang mengandung unsur *maysir* yaitu jual beli valuta asing dan perdagangan di pasar modal. Sebagaimana pedoman operasional pada jual beli mata uang sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/II/2002, dan tentang pedoman umum penerpaan prinsip syariah di pasar modal terdapat didalam fatwa DSN-MUI no.40/DSN-

---

<sup>81</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 61

<sup>82</sup> Ibid 62

MUI/X/2003 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.<sup>83</sup>

- d. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara Bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh *syara'* atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip islam dalam ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 12). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerpaan prinsip syariah tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnisnya pada keuntungan halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. Kemudian DPS melakukan rapat untuk memutuskan status hukum transaksi tersebut.

- e. Bank menjalankan Amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad *wadiah* dan *ijarah*. Amanah yang tidak ada transaksi dalam perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan

---

<sup>83</sup> Andi Fariana and Ahmad Safii, 'Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Istinbath*, 17.2 (2018), 259–475 <<http://www.istinbath.or.id>>.

oleh orang yang menemukannya. Oleh karena itu bank syariah harus Amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- f. Bank mengelola zakat, infaq dan sedekah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah suatu bagian dari harta yang telah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang ditentukan syariat. Sedangkan infaq adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun sedekah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.<sup>84</sup>

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain zakat, bank syariah juga wajib mengelola infaq dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial yang masuk.

### 3. Konsep Syariah Compliance dalam Bank Syariah

*Shariah compliance* adalah bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank syariah tidak terlepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama pada pelaksanaan fungsi intermediasi. *Shariah compliance* adalah unsur dalam mengevaluasi tentang Kesehatan bank syariah. *Shariah compliance* berarti meningkatkan pengetahuan akan syariah dan membangun pelayanan dan produk sesuai dengan aturan

---

<sup>84</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq dan Sedekah*. (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2011), 7

Dewan Syariah Nasional dari segi pandangan perbankan syariah (DPS). Konsep dasar dari *shariah compliance* bertindak sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan dan berkordinasi dengan bantuan unit kerja manajemen risiko.<sup>85</sup>

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah akan mempengaruhi semua aspek perbankan syariah terutama penciptaan produk serta transaksi. Kepatuhan hukum syariah dalam operasi perbankan syariah bukan hanya memuat produk, tetapi juga sistem dan teknologi serta citra lembaga keuangan. Kitidak patuhan bank syariah terhadap prinsip *shariah compliance* dalam beroperasi menjadikan ketidak halalan dalam transksi tersebut.<sup>86</sup>

No	Regulasi	Uraian
1.	Undang-Undang no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	a. Kewajiban bank syariah membentuk DPS melalui RUPS atas persetujuan MUI. b. Fungsi DPS untuk memberikan nasihat dan saran bagi direksi dan pengawas bank terkait

<sup>85</sup> Soleh Hasan Wahid, *Makna Kepatuhan Syairah Bagi Bank Syariah di Indonesia*, Hukum Perusahaan, 2020.

<sup>86</sup> Ni Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, 'Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis', *Jurnal Al-Qardh*, 5.2 (2020), 119–33 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>>.

		<p>kepatuhan terhadap prinsip syariah.</p> <p>c. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI</p> <p>d. Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup GCG.</p> <p>e. Bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.</p>
2.	<p>Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (penjelasan pada pasal 6)</p>	<p>Hasil amandemen UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan UU ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan pada bagian penjelasan pasal</p>

		disebutkan tentang DPS meskipun tidak diuraikan lebih lanjut
3.	PBI No.11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah (pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39)	Bank berkewajiban membentuk DPS ditingkat pusat, syarat-syarat menjadi anggota DPS dilihat dari segi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, tugas dan tanggung jawab DPS, komposisi DPS dan Batasan rangkap jabatan sebagai DPS pada bank lain dan mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS
4.	PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (pasal 44-51)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan</li> <li>b. tugas dan tanggungjawab b DPS</li> <li>c. pembuatan laporan hasil pengawasan oelh DPS</li> <li>d. ketentuan rapat bagi DPS</li> <li>e. aspek transparasi</li> </ul>

		DPS
5.	PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (pasal 21, 26, 27, 32, 33)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pesyaratan anggota DPS</li> <li>b. komposisi DPS, ketentuan rangkap jabatan di bank syariah</li> <li>c. tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS</li> <li>d. mekanisme pelaksanaan DPS</li> </ul>
6.	SEBI No.12/13/DPbS/2010 tentang pelaksanaan <i>Good Corporate Goevernance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris</li> <li>b. Pelaksanana tugas dan tanggung jawab direksi</li> <li>c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite</li> <li>d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS</li> <li>e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam</li> </ul>



		<p>kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa</p> <p>f. Penanganan benturan kepentingan</p> <p>g. Penerapan fungsi kepatuhan</p> <p>h. Penerapan fungsi audit intern</p> <p>i. Penerpaan fungsi audit ekstern</p> <p>j. Batas maksimum penyaluran dana; dan</p> <p>k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan interna</p>
7.	SEBI No.8/19/DPbS/2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata	a. Ketentuan isi laporan hasil pengawasn DPS pada bank syariah

	cara pelaporan bagi hasil pengawas syariah	
8.	Surat keputusan DSN-MUI No.03/2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan anggota DPS;</li> <li>b. Syarat-syarat keanggotaan DPS;</li> <li>c. Tugas dan fungsi DPS;</li> <li>d. Prosedur pengangkatan DPS;</li> <li>e. Kewajiban anggota DPS terkait hubungannya dengan DSN-MUI;</li> <li>f. Ketentuan peangkatan pada anggota DPS di lembaga keuangan syariah</li> </ul>

Tabel 2. 1 Regulasi sistem Shariah Compliance

Konsep *shariah compliance* dalam operasional bank syariah adalah dimana kepatuhan syariah menjadi suatu sistem pada bank syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek dimulai dari pengembangan produk sampai dengan sistem operasional bank syariah dengan mengacu pada aturan syariah yang berlaku seperti UU, PBI, SEBI, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI. Selain itu konsep kepatuhan syariah dalam

operasional bank syariah juga mengurangi kemungkinan bank syariah mengalami risiko yang dapat merusak reputasi bank syariah itu sendiri. Risiko tersebut muncul jika bank syariah melakukan aktivitas yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, ini akan berdampak pada kesehatan bank syariah yang dapat mencerminkan kualitas bank syariah.

#### 4. Pentingnya syariah compliance dalam Operasional Bank Syariah

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fiqh sebagai sumber hukum islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang dimana keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Ketentuan fiqh memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk menerapkan prinsip syariah kedalam aturan formal perbankan syariah.<sup>87</sup>

Fungsi dari prinsip *shariah compliance* adalah untuk melakukan pengawasan yang bersifat *preventive* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non-bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa operasional yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang Bank Indonesia, pemerintah Bapepam-

---

<sup>87</sup>Ade Sofyan Mulazid, 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta )', *Madania*, 20.1 (2016), 37-54.

LK, dan Fatwa MUI. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah. *Shariah compliance* (kepatuhan syariah) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic financial service board (IFSB)* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata Kelola lembaga.<sup>88</sup>

Pentingnya *shariah compliance* (kepatuhan syariah) dalam bank syariah yakni menjadi salah satu manajemen resiko dalam perbankan syariah yaitu resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang muncul karena bank tidak mematuhi dan tidak mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip *shariah compliance* bagi bank syariah dan unit usaha syariah. *Basel committee* mendefinisikan resiko kepatuhan sebagai resiko sanksi hukum dan peraturan, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi yang mungkin terjadi di bank sebagai akibat dari ketidakpatuhan dalam mematuhi hukum yang berlaku, peraturan, kebijakan bersifat internal, dan kode etik serta pedoman tingkah laku yang berlaku bagi kegiatan usahanya. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat mengecilkkan kemungkinan dari tindakan bank yang melanggar standar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.<sup>89</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 BAB VIII pasal 50 ayat 1, menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjaga tingkat kesehatan yang meliputi minimal mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas solvabilitas, kualitas manajemen, yang menggambarkan kapabilitas dalam

---

<sup>88</sup> Budi Sukardi, 'Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia', *Akademika*, 17.2 (2012), 235–52.

<sup>89</sup> Nur Dahril, "*Analisis Syariah Compliance Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Ban Syariah*" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 53.

aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen syariah, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank syariah dan UUS.<sup>90</sup> Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah sangat diperlukan untuk menjaga tingkat kesehatan bank syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 13/2/2011 BAB II pasal 3 tentang fungsi kepatuhan. Bahwa fungsi kepatuhan bank meliputi Tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- b. Mengelola Risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *shariah compliance* (kepatuhan syariah) dalam bank syariah sebagai payung hukum dalam menjalankan operasional usahanya adalah dapat mengelola resiko kepatuhan yang akan menyebabkan rusaknya reputasi dan citra bank syariah dimasyarakat dimana akan berdampak pada tolak ukur kesehatan bank syariah tersebut.

---

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 BAB VIII Tentang Pembiayaan dan Pengawasan” (2008).

## 5. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Prinsip syariah Compliance di Bank Syariah

Muhammad dalam bukunya menyampaikan DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independent, salah satu komponen organisasi bank adalah DPS. Definisi lain menurut Agus Triyanta, DPS adalah sebuah badan yang berada dalam bank islam yang berangotakan para ahli dalam syariat atau khususnya *fiqih mua'malat* yang tugas-tugas dan kewajiban utamanya adalah memastikan terwujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan dari perbankan syariah.<sup>91</sup>

Tingkat pengawasan syariah pertama di Indonesia dinamai DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan taraf pengawas berikutnya dilevel nasional dinamai DSN (Dewan Syariah Nasional). Untuk mengawasi bank syariah yang terdapat diberbagai daerah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah lembaga yang digunakan untuk merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari MUI sebagai lembaga yang menjadi amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>92</sup>

Dewan Pengawas Syariah adalah (DPS) adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan wewenang yang diatur oleh Dewan

---

<sup>91</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), 118.

<sup>92</sup> Agus Salim Harahap and Saparuddin Siregar, 'Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah', *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 2020, 573-78 <<https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/issue/view/4>>.

Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dan lembaga keuangan syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasnya;
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional;
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu (1) tahun anggaran;
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Adapun dalam surat edaran BI No.8/19/DPbS dirumuskan bahwa peran DPS adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Memastikan dan mengawasi atas kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Megkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintai fatwa kepada DSN, dan
- d. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank,
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasn syariah.

---

<sup>93</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 240.

<sup>94</sup> Surat Edaran No.8/19/DPbS, *Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah*. 2006

Dalam struktur lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi disetiap Lembaga Keuangan syariah. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan DPS, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus panasehat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah. Secara umum fungsi dan peranan dewan pengawas syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengemabangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>95</sup>

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai tujuan perusahaan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah tersebut.<sup>96</sup>

Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk

---

<sup>95</sup> Khotibul Umam, M.E.I, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*,(Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 6

<sup>96</sup> Ibid



mengambil tindakan hukum yang berkaitan dengan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerpaan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Disamping itu, peran DPS juga sangat besar yaitu untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.<sup>97</sup>

#### D. Kerangka Berpikir (Kerangka Penelitian)

Penomena perokonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi bukan hanya dari sisi pesatnya perkembangan ekonomi, akan tetapi perubahan teknologi juga turut memberikan dampak yang cukup besar. Istilah untuk menyebut perkembangan ekonomi digital disebut dengan *financial technology (fintech)*.

*Crowdfunding* merupakan salah satu bentuk *fintech* yang sedang tumbuh di Indonesia. Munculnya ketentuan mengenai *fintech* sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, membuka peluang perbankan syariah menggunakan *crowdfunding* dalam pengumpulan dana. Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari *crowdfunding* harus bebas riba karena akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme *crowdfunding* yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (*maysir*,

---


<sup>97</sup> Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.1 (2017), 113–29 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>>.

*gharar, riba*). Kepatuha syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi bagian produk saja, akan tetapi meliputi sistem, Teknik, dan indentitas perusahaan. Karena itu pakaian, dekorasi, dan image perusahaan menjadi salah satu aspek dalam kepatuhan bank syariah. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan moralitas dan spiritual kolektif, yang digabungkan dengan produksi barang dan jasa akan menopang kemajuan pertumbuhan yang sesuai dengan syariat islam. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber dana, manajemen, produksi, aktifitas pasar modal dan pendistribusian kekayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *crowdfunding syariah* pada produk perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah *compliance* (kepatuhan syariah). Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap rumusan masalah yang akan dibahas. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006.
- Abdul Nasser Hasibun, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah* Jakarta: Kencana. 2020.
- Ade Sofyan Mulazid, 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta )', *Madania*, 20.1 (2016), 37–54.
- Adi Warman Karim dan Ono Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonmi Syariah*, Jawa Barat: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Agus Salim Harahap and Saparuddin Siregar, 'Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah', *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 2020, 573–78 <<https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/issue/view/4>>.
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press. 2016.
- Ahcene Lahsasna, *Sharia non-Compliance Risk Managemen and Legal Documentation in Islamic Finance*. Singapore: John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd. 2014.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana. 2019.
- Andi Fariana and Ahmad Safii, 'Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Istimbáth*, 17.2 (2018), 259–475

<<http://www.istinbath.or.id>>.

Aprilia Hariani, “ Penyaluran Ziswaf Semakin Mudah Lewat Jadiberkah.id”, Pajak.com, diakses 28 Mei 2022.

Alessandra Leone, *crowdfunding*. Ebook BitBiblos. 2014.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 74-79. Syafril, *Bank dan Lembaga Keunagn Modern Lainnya*. Jakarta: Kencan. 2020.

Anggito Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.

Aziz Alimul Hidayat, *Cara Mudah Menghitung Besar Sampel*. Surabaya: Health Books Publishing. 2021.

Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, ‘Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.1 (2017), 113–29  
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>>.

Bank Indonesia, ‘Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum’, [Http://Www.Bi.Go.IdNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI\\_130212.Pdf](Http://Www.Bi.Go.IdNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.Pdf), 2016,

Baznas, SK Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2021, (<https://baznas.go.id/> , diakses pada 27 Mei 2022 pikul 20:29)

Betti Angraini, dkk, *Akad Tabarru dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri. 2022

Bogdan dan Taylor, *Meteologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya,Cet Ke 7, 1996

Budi Sukardi, ‘Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi

Produk Bank Syariah Di Indonesia', *Akademika*, 17.2 (2012), 235–52

Daeng Naja, *Dosa Riba Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.

Darmalaksana, Wahyudin, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6

David M. Freedman, Matthew R. Nutting, *Equity Crowdfunding for Investors*. New Jersey: John Wiley dan Sons. 2015.

Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, 'Mendorong Crowdfunding Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia', 59

Douglas J. Cumming and Sofia A. Johan, *Crowdfunding Fundamental Cases, Facts, and Insights*. (London: Academic Press, 2020), 17

Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Fadillah Ahmad , dkk. *IPB 4.0*. Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2019.

Fitra dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.

Gampito, and Afridawati, 'Sharia Compliance on Customers' Decision To Save in Shariah Bank Study on Customers At a Branch Office of Bank Syariah Mandiri in Batusangkar', *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition*, 2 (2017), 191–200

Gus Arifin, *Zakat, Infaq dan Sedekah*. (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2011

Ginantara Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis. 2020.

- H. Asyura, Leni Masnidar, dan Iamm Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2021.
- Hariyani, Iswi, and Cita Yustisia Serfiyani, 'Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia', *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 12.4 (2015), 1–22 <<https://bit.ly/3q1fAga>>
- Hartina Fattah dkk, *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 270.
- Herlina, *Impementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Pekalongan: Penerbit NEM. 2021.
- Hidayat Sutan Emir, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industry Halal Teori Dan Praktek*,. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2021
- <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-ambil-peran-penting-dalam-optimalisasi-ziswaf-di-indonesia> ,(Diakses, 27 Mei 2022. Pukul 21:33)
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58>, (Akses 20 September 2022, pukul 22:40)
- Hossain, Mokter, and Gospel Onyema Oparaocha, 'Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges', *Entrepreneurship Research Journal*, 7.2 (2017) <<https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045>>
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Indonesia, Presiden Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Revista De Trabajo Social*, 11.75 (2008), 23–26 <[Http://Www.Desarrollosocialyfamilia.Gob.Cl/Storage/Docs/Inf](http://Www.Desarrollosocialyfamilia.Gob.Cl/Storage/Docs/Inf)



orme\_De\_Desarrollo\_Social\_2020.Pdf%0ahttp://Revistas.Ucm.  
Es/Index.Php/Cuts/Article/View/44540/44554>

Irfan, Maulana, 'Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru', *Share : Social Work Journal*, 6.1 (2016) <<https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145>>

Iswi Hariyah dkk, *Buku Pintar Bisnis dan Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2021.

Jemes Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2016), 198. <sup>1</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.

Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2004.

Joachim Hemer, 'A Snapshot on Crowdfunding', *Enconstor*, 2011, 39.

Kadir, Muhammad Rusydi, 'Syariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2021), 15–29

Kemetrician Kesehatan, Desember 2020. Di akses 16 September 2022, 21:02

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2019.

Khotibul Umam, M.E.I, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020),

Kurrohman, Taufik -, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2017), 49 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.694>>

- Lilik Rahmawati, Iqbal Tanjung, and Baiq El Badriati, 'Analisis Permintaan Dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding', *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2018), 35–49 <<https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.552>>.
- Masni, 'Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar', 3 (2018). (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare). 2018
- Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan, 'Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4.1 (2020), 27–35 <<https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>>
- Moon Gaia, *Sistem Riba dan Bunga Bank dalam Prespektif Islam*, ELFAI Media.
- MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 120/DSN-MUI/II/2018 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah', 19, 2018
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Sleman: CV Budi Utama. 2018.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono, dan Rofiaul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press. 2018
- Muhammad Saleh, Andiny Utari, and Abdul Wahab, 'Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah', *Al-Buhuts*, 16
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

- Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, and Islamiyati, 'Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance', *Diponegoro Law Jurnal*, 6.4 (2017), 1–16.
- Nelly, Roos, Harianto Harianto, M.Shabri Abd.Majid, Marliyah Marliyah, and Rita Handayani, 'Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.5 (2022), 1383–1298 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>>
- Ni Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, 'Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis', *Jurnal Al-Qardh*, 5.2 (2020), 119–33 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>>.
- Novan, Mamonto dkk., 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018), 1–11
- Novitarani, Anisah, and Roafah Setyowati, 'Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), 247–62 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>>
- Nugroho, Arief Yuswanto, and Fatichatur Rachmaniyah, 'Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia', *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>>
- Nur Dahril, "Analisis Syariah Compliance Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Ban Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 53.
- Nur Hikmah, 'Analisis Kinerja Platform Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil

Menengah (Umkh) Di Indonesia (Studi Kasus Platform Crowdfunding Syariah Qazwa.Id)'. <[Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/)>. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 2020

Nurul Susianti dan Nur Awwalunnisa, *Penganggaran Bank Syariah*. Mataram: Sanabil. 2020.

Nurlaila Hasna, 'Investasi Syariah Berbasis Financial Technology Dengan Skema Bisnis Crowdfunding'. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2020

Oktavian, Ricky Dendi, and M Ruslianor Maika, 'The Application of Utaut Model To the Crowdfunding Based Halal Tourism Capital Platform Innovation', *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2020), 188 <<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.16104>>

Olsson, John, 'Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', , 1.1 (2008), 305 <<http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prestama, Fawzi Bhakti, Muhammad Iqbal, And Selamat Riyadi, 'Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank', *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4.2 (2019), 147 <[Https://Doi.Org/10.15548/Al-Masraf.V4i2.264](https://doi.org/10.15548/Al-Masraf.V4i2.264)>

Primariyanti, Meria Sri, and Egi Arvian Firmansyah, 'Aplikasi Teori Personal Selling: Kasus Pada Bank Regional', *Al Tijarah*, 3.2 (2017), 41 <<https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i2.1589>>

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*.

- Bandung: PT Aditiya Bakti. 2009.
- Randa, Yogi, 'Penjelasan Atas Peraturan OJK Nomor 77/Pojk.01/2016', .May (2016), 31–48
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra, Ro`fah Setyowati, and Islamiyati, 'Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance', *Diponegoro Law Jurnal*, 6.4 (2017), 1–16
- Rifqi Muhammad and Ayu Yuningsih, 'Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of Ethiscrowd.Com', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2020), 75 <<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472>>.
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–95
- Rikki Rikki, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Teknologi di Era Digital*. Medan Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Roflin Eddy, Dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*,. Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management. 2021.
- Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Jawa Timur: Duta Media Publishing. 2020.
- Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Tri Kurniawati, *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up* ed. Banda Aceh: Syiah Kuala University. 2021.
- Sentot Imam Wahjono, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 222
- Sholihin Ahmad Ifham , *Pedoman Umum Lembaga Keuangan*

- Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Soemitra Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2 ed. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.
- Suad Fikriawan, 'Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ekonomi*, 01.02 (2018), 181–205
- Subadi Tjipto, *Metode Kualitatif*. Cetakan 1 Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.
- Surat Edaran No.8/19/DPbS, *Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah*. 2006
- Soleh Hasan Wahid, *Makna Kepatuhan Syairah Bagi Bank Syariah di Indonesia*, Hukum Perusahahan, 2020
- Syamsuri Nabila Zatadini, Nawa Marjany, 'Risk Mitigation Strategy in Islamic Crowdfunding Institution (Case Study at Islamic Crowdfunding Instituion in Indonesia)', *Jurnal Economia*, 8.5 (2019), 55.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 8.5.2017, 2017, 1–17
- Wasiaturrahma Shochrul Rohmatul Ajija, Chorry Sulistyowati, dan Elva Fariyah, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Wulandari, Fauzi, dan Rita Irviani. *Konsep Dasar Membangun Technopreneurship*. Jawa Barat: Penerbid Adab.2021.